



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Penerima gaji terusan adalah janda/duda/anak dari Pejabat Negara atau PNS yang meninggal dunia atau tewas, dan masih menerima gaji terusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

10. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara, PNS, PPPK, dan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
 - a. Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati);
 - b. PNS;
 - c. Calon PNS;
 - d. PPPK;
 - e. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - f. Penerima gaji terusan; dan
 - g. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan pemerintah kabupaten Tanah Laut.
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi penerima gaji terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah pensiunan meninggal dunia yang masih menerima gaji terusan pada bulan April tahun 2022.
- (3) Gaji Ketiga Belas bagi penerima gaji terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah pensiunan meninggal dunia yang masih menerima gaji terusan pada bulan Juni tahun 2022.
- (4) Tunjangan Hari Raya bagi PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah PNS yang gajinya masih dibayar pada bulan April 2022.

- (5) Gaji Ketiga Belas bagi PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah PNS yang gajinya masih dibayar pada bulan Juni 2022.
- (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g, terdiri dari:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja atau dengan sebutan lainnya, sebesar 50% (lima puluh persen), sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, adalah sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri dari:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan beras;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja atau dengan sebutan lainnya, sebesar 50% (lima puluh persen), sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- (5) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.

- (6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
 - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebesar gaji dan tunjangan yang diterima pada bulan April 2022.
- (4) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sebesar gaji dan tunjangan yang diterima pada bulan April 2022.
- (5) Tunjangan Hari Raya (gaji) bagi PNS, PPPK dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) adalah gaji dan tunjangan yang diterima pada bulan April 2022.
- (6) Tunjangan Hari Raya (tambahan penghasilan) bagi PNS, PPPK, dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) adalah 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan bulan Maret 2022 yang diterima pada bulan April 2022.
- (7) Dalam hal penghasilan bulan April tahun 2022 belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (8) Kekurangan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Tunjangan Hari Raya (gaji).

Pasal 6

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan pada bulan Juli 2022.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli 2022.
- (3) Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebesar gaji dan tunjangan yang diterima pada bulan Juni 2022.
- (4) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sebesar gaji dan tunjangan yang diterima pada bulan Juni 2022.
- (5) Gaji Ketiga Belas (gaji) bagi PNS, PPPK dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) adalah gaji dan tunjangan yang diterima pada bulan Juni 2022.

- (6) Gaji Ketiga Belas (tambahan penghasilan) bagi PNS, PPPK, dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) adalah 50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan bulan Mei 2022 yang diterima pada bulan Juni 2022.
- (7) Dalam hal penghasilan bulan Juni tahun 2022 belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.
- (8) Kekurangan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Gaji Ketiga Belas (gaji).

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi penerima gaji terusan diberikan sebesar gaji terusan pada bulan April 2022 dan 50% (lima puluh persen) dari Tambahan penghasilan yang diterima pada bulan April 2022.
- (2) Gaji Ketiga Belas bagi penerima gaji terusan diberikan sebesar gaji terusan pada bulan Juni 2022 dan 50% (lima puluh persen) dari Tambahan penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2022.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (3) Tunjangan Hari Raya (gaji) dan Gaji Ketiga Belas (gaji) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (4) Tunjangan Hari Raya (tambahan penghasilan) dan Gaji Ketiga Belas (tambahan penghasilan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh penerima.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, maka yang dibayarkan hanya 1 (satu) yaitu Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD sekaligus sebagai penerima pensiun, sesuai dengan ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, maka yang dibayarkan hanya 1 (satu) yaitu Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang lebih besar.

- (3) Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas lebih dari 1 (satu), maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan hutang dan wajib dikembalikan ke kas negara atau kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

TEKNIS PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 10

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada DPA SKPD berkenaan.
- (2) Untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM kepada BUD, dengan nama SPM Tunjangan Hari Raya.
- (3) Khusus untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Calon PNS, PPPK, penerima gaji terusan dan PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pengajuan SPM dilakukan secara terpisah antara SPM gaji dan SPM tambahan penghasilan, dengan nama SPM Tunjangan Hari Raya (gaji) dan SPM Tunjangan Hari Raya (tambahan penghasilan).
- (4) Untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM kepada BUD, dengan nama SPM Gaji 13.
- (5) Khusus untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas bagi PNS, Calon PNS, PPPK, penerima gaji terusan dan PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pengajuan SPM dilakukan secara terpisah antara SPM gaji dan SPM tambahan penghasilan, dengan nama SPM Gaji Ketiga Belas (gaji) dan SPM Gaji Ketiga Belas (tambahan penghasilan).
- (6) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (7) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4). dan ayat (5) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 11

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 40